



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Jenderal A. Yani No. 05 Telepon (0734) 421042
Kabupaten Muara Enim 31311
<http://www.Muaracnim.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 420/ *Ydy* III/2005

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. dalam rangka menunjang Pelaksanaan Wajib Belajar dan meningkatkan daya tampung siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) khususnya di wilayah Kecamatan Talang Ubi dipandang perlu untuk didirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri baru dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa untuk pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri baru dimaksud, perlu diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 183/O/2000;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34).

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal 1

Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang selanjutnya disebut SMP Negeri adalah bentuk satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

Dengan Keputusan ini didirikan SMP Negeri Satu Atap Talang Ubi.

Pasal 3

SMP Negeri Satu Atap Talang Ubi berkedudukan di Desa Karta Dewa Kecamatan Talang Ubi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan hanya bersifat sementara sebelum Surat Keputusan Bupati Muara Enim dikeluarkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 17 Desember 2005

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Muara Enim
Kasubdin Dikmen,



Drs. Tjik Din M. Noer
NIP. 130787791